

SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN
CALON PENGANTIN PASCA *KHITBAH* DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
BATETANGGA KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



OLEH

MIRANI

NIM: 2020203874230022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN
CALON PENGANTIN PASCA *KHITBAH* DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
BATETANGGA KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



OLEH

MIRANI

NIM : 2020203874230022

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Mirani
NIM : 2020203874230022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1733 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....)
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)
NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



[Signature]
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Mirani

NIM : 2020203874230022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1733 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 06 Juni 2024


Disahkan oleh Komis Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَنَّا بِكَ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad Saw. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Umar dan yang tercinta Ibunda Fatimah selaku orang tua saya di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Budiman, M.HI. selaku Pembimbing I dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. Selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Sunuwati Lc., M.HI Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Ibu Andi Marlina, SH., MH., CLA sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Kepala Desa, tokoh adat, dan masyarakat Desa Batetangnga yang telah banyak membantu mulai dai pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Kakak penulis Sulhamdani dan adik Sahirani dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan
10. Sahabat seperjuangan, Sriwulandari Bahar, Sriwulandari Ahmad, Putri Alfiah, Hamzia, Mutiara M, Luthfiah M dan semua teman teman seprodi yang tidak sempat dituliskan nama satu persatu yang dimana telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.

11. Sahabat seperjuangan semasa KKN Rismayanti, Jasmani Wulandari Kirana dan semua teman-teman seperjuangan semasa KKN dan PPL ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman seperjuangan tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi penulis.
12. Sahabat semasa sekolah almarhumah Nurul Inaya terimah kasih atas suport dan bantunaya semasa hidupnya.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Batetangga, 15 April 2024 M
6 Syawal 1445H

Penulis



Mirani
NIM. 2020203874230022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirani
Nim : 2020203874230022
Tempat/Tanggl Lahir : Samalili, 05 November 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Batetangnga, 15 April 2024

Penyusun,



Mirani
NIM. 2020203874230022

ABSTRAK

Mirani, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*. (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak ABD. Karim Faiz)

Penelitian skripsi ini membahas tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar) dengan mengkaji 3 permasalahan diantaranya: 1) Bagaimana realitas pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec. Binuang. Kab. Polman? 2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian lapangan, dan data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita yang terjadi di masyarakat Desa Batetangnga yaitu proses pemasangan cincin tanda bahwa telah di *khitbah*, adanya pembolehan dari orang tua untuk pergi bersama baik jalan-jalan liburan, kebiasaan datang kerumah sekedar untuk bertamu, melakukan foto *prewedding*, hilangnya tradisi *abala'* dan lain sebagainya karena dengan bersama mereka lebih mengenal jauh calonnya. Pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Batetangnga. Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa Sebagian masyarakat memahami *khitbah* adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* pergaulan antara calon pengantin pasca *khitbah* (pertunangan) dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu yang menekankan penghormatan, kesucian, dan batasan-batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak ada ketentuan yang spesifik dalam Qur'an atau Hadis yang secara langsung mengatur mengenai pergaulan setelah *khitbah*, prinsip-prinsip dasar dalam Islam tetap memberikan panduan. Oleh karena itu aturan-aturan hukum Islam yang ada harus diperketat kembali agar para muda mudi baik itu pasangan bertunang atau remaja lainnya agar tidak salah dalam bergaul.

Kata kunci: Masyarakat Batetangnga, Pergaulan pasca *Khitbah*, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	34

F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Realitas Pergaulan Calon Pengantin Pasca <i>Khitbah</i> Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	40
B. Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Penganti Pasca <i>Khitbah</i> Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	54
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca <i>Khitbah</i> ..	64
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS



DAFTAR GAMBAR

Nama	Halaman
Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 نُعَمُّ : *Nu‘ima*
 عُدُّوْا : *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلىاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	الآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitbah merupakan tahap penting dalam perjalanan menuju pernikahan dalam budaya banyak masyarakat di Indonesia, termasuk Desa Batetangnga. Setelah *Khitbah* atau biasa juga di sebut dengan pertunangan, yang dimana calon pengantin memiliki waktu yang relatif panjang untuk saling mengenal sebelum melangsungkan pernikahan. Pada tahap ini, seringkali terjadi pergaulan dan interaksi antara kedua belah pihak. Namun, pandangan masyarakat dan hukum tentang pergaulan antara calon pengantin pasca *khitbah* masih menjadi perhatian yang kurang tercakup dalam penelitian sebelumnya.¹

Kompilasi hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa *khitbah* ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa; *khitbah* dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak menjadi pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Seorang laki-laki yang akan berumah tangga, sebaiknya melihat perempuan yang akan *dikhitbahnya*, begitupun dengan sebaliknya perempuan melihat laki-laki yang akan *menghitbahnya*. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, sehingga ia dapat menentukan apakah proses *khitbah* itu diteruskan atau dibatalkan.

Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang *dikhitbah* dengan dua cara yang pertama mengirim seorang perempuan yang telah

¹ Putri Farhati And Fikriah Noer, 'Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5.2 (2020), 26–39.

dipercaya oleh laki-laki peng*khitbah* untuk melihat perempuan yang hendak *dikhitbah* sedangkan yang kedua memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya, dan laki-laki yang hendak meng*khitbah* melihat secara langsung perempuan yang akan *dikhitbah*, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutannya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua talapak tangan dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan akan kecantikan, kedua talapak tangan menunjukkan kelembutan kulitnya. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama.²

Akan tetapi realita yang ada saat ini, yang dimana dilakukan pra observasi calon peneliti tentang praktek hubungan pasca *khitbah* di Desa Batetangnga pada dasarnya ada beberapa dari mereka yang telah melangsungkan pertunangan di perbolehkan oleh calon mertua untuk silaturahmi kerumah dan pemberian izin dari pihak orang tua untuk keluar berdua selanjutnya kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan cenderung sudah mengenal baik calonnya bahkan dapat dibidang sudah menjalin hubungan yang bertentangan dengan hukum Islam yang dimana sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya.

Demikian dengan cara ini pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Satu hal lagi yang marak saat ini adalah apabila mereka

² Rusdaya Basri, *Fiqi Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).31-40

sudah mempunyai kemantapan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses melihat tadi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk pergi berdua, jalan-jalan, berpegangan tangan bahkan berpelukan sekalipun. Mereka menganggap bahwa jika telah melaksanakan *khitbah* maka sudah menjadi miliknya, padahal dalam Islam hal yang demikian tidaklah diperbolehkan meskipun sudah ada *khitbah*, karena yang demikian itu belum menjadi kehalalan bagi mereka.³

Tidak adanya adat atau aturan khusus yang mengatur larangan keluar bagi mereka yang telah melangsungkan *khitbah* berbeda dengan, semisal pada suku Bugis yang dimana pada masyarakat yang menganut suku Bugis mereka mempercayai istilah *rapo-rapoang* yang merupakan dasar kata dari rapuh, rapuh itu sendiri dapat diartikan sebagai masa dimana calon pengantin mudah terkena musibah dan larangan bagi mereka yang telah melakukan proses *khitbah* untuk keluar rumah dengan tujuan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, sedangkan pada masyarakat yang ada di Desa Batetangnga, setelah calon peneliti melakukan pra observasi belum menemukan adanya larangan bagi mereka atau aturan khusus tentang pergaulan pasca *khitbah*.

Hukum adat dalam perkawinan merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara *khitbah* dan upacara perkawinan tersebut, aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yang dikarenakan sifat kemasyaraktan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain daripada itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran

³ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* Dan Batasan Melihat Wanita Dalam *Khitbah*," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 22–48.

antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan. Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawin yang sifatnya nasional, dan di berbagai daerah, golongan masyarakat masih berlaku hukum adat.

Pernikahan berdasarkan ketentuan undang-undang dan ayat Al-Qur'an sangatlah ditekankan untuk dapat melengkapi diri mencapai keluarga sakinah mawahdah dan warohmah dalam menjalani kehidupan seterusnya, hidup bersama, saling melengkapi satu sama lain hingga semakin menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam diri manusia, kemudian selain itu kebutuhan nafkah batinia sebagai manusia yang normal tidak dapat kita punggiri hal tersebut menjadai salah satu hal yang mendasari aturan pernikahan untuk terhindar dari perbuatan dosa yang tidak diperbolehkan agama, maka dari itu untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan, pemenuhan nafkah batinia manusia diperkenankanlah untuk menikah agar mendapatkan cinta dan kasih sayang yang suci untuk saling mengisi, melengkapi satu sama lain yang telah diperbolehkan setelah menikah dan memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan.⁴

Untuk mendapatkan hak, manusia harus untuk menunaikan kewajibannya. Hak tidak berdiri sendiri melainkan sangat bergantung kepada kewajiban. Ada hak dan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman dekadensi moral umat islam semakin parah, banyak sekali permasalahan berupa pergaulan dalam *berkhitbah* yang masih menjadi

⁴ Iin Mutmainnah et al., "Nilai Budaya Masyarakat Bugis Pranikah Rapo-Rappang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 69–86.

⁵ Nurhikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim : Menata Bahtera Rumah Tangga*, ed. IAIN Parepare Nusantara Press (Parepare, 2020).40-56

adat khususnya dipedesaan. Memang mengingat hukum dari *khitbah* itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Adapun pertunangan hanya merupakan pengikat pra-nikah. Akan tetapi melihat adat atau kebiasaan- kebiasaan dimasyarakat yang mewajarkan dan membirkan pergaulan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam khususnya pada sebagian dari masyarakat yang ada di Desa Batetangnga mengenai *khitbah* disini salah persepsi. Dianggap boleh secara hukum membawa tunangan kemana-mana sedangkan masih dalam proses telah melngsungkan *khitbah*.⁶

Salah satu aspek yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadinya yakni pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* , yang selanjutnya mengkondisikan terjadinya suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam realitas kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pergaulan bebas, Pada dasarnya mayoritas penduduk masyarakat di Desa Batetangnga beragama Islam, dari data yang ada 95% masyarakatnya beragama Islam, fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus kasus yang mengarah kepada perzinahan, pada dasarnya mereka yang telah melakukan *khitbah* menganggap bahwa mereka akan menikah jadi mereka bebas melakukan sesuatu yang melanggar dari ketentuan ajaran Islam dan bagaimana pandangan masyarakat tentang hal tersebut.⁷

⁶ Mohamad Ali Fikri and Moh Hasin, "Pandangan HAM Dan Ulama'Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 02 (2020): 44–55.

⁷ M IRFAN, "Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian Prilaku Anak Pra-Remaja Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" 5 (2022): 34–42.

Oleh karena itu' berdasarkan dengan pemaparan tersebut pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* yang dimana kurangnya kesadaran bagi mereka yang ingin menikah yang kurang atas kesadarannya tentang bagaimana etika pergaulan yang benar sesuai dengan syariat agama Islam khususnya pada sebagian dari masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan kajian dalam penelitian dengan judul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana realitas pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec. Binuang. Kab. Polman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk memperoleh data tentang bagaimana realitas praktek pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga. Kec Binuang. Kab Polma.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan bagi masyarakat di Desa Batetangnga, Kec Binuang. Kab Polman tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Batetangnga, Kec Binuang. Kab Polman.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat dalam bentuk kepustakaan yang akan memperkaya studi keilmuan dan berguna sebagai kontribusi dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Batetangnga, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pergaulan pasca *khitbah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu permasalahan bagi pembaca khususnya bagi praktisi dan akademisi pandangan hukum tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan masyarakat dan hukum terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan penyandang disabilitas yang sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang ditulis oleh Khafidhotul Izza dengan judul “*Pergaulan Bebas Pasca Khitbah perspektif Kaum Abang di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*”.⁸ Pada penelitian Khafidhotul Izza yang membahas tentang Bagaimana perspektif kaum abang terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* dan akibat dari implikasi pergaulan bebas pasca *khitbah* pada perspektif kaum abang di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tentang pergaulan pengantin pasca *khitbah*. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pergaulan pengantin pasca pertunagan. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada perspektif kaum abang.

⁸ Khafidhotul Izza and Miftahudin Azmi, “Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022): 37–49.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul “ *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung*”⁹. Pada penelitian Siti Fatimah yang berfokus kepada pandangan Tokoh Agama tentang pergaulan Pria dan wanita pasca *khitbah* dan perspektif Hukum Islam tentang pandangan Tokoh Agama pasca *khitbah* Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pergaulan calon pengantin pasca pertunangan dan adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada pandangan tokoh agama dan hanya menggunakan teori perspektifnya kepada Hukum Islam.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh M. Heli Abrori Lutfi dengan judul “*Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukawono Kabupaten Jember*”¹⁰. Pada penelitian M. Heli Abrori Lutfi yang membahas tentang pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa tentang konsep Etika pergaulan Pasca *khitbah* dan bagaimana praktek pergaulan pasca *khitbah* di Desa Arjasa Kecamatan Sukawono Kabupaten Jember. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pergaulan calon pengantin pasca pertunangan ditinjau dari pandangan

⁹ Fatimah Siti, “Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022):21-34

¹⁰ Abrori Lutfi M Heli, ‘Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Ai-Usrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember’ (UIN KHAS JEMBER, 2023), 20–25.

masyarakat. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada Perspektif Maqasid Al-usrah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Persepsi

Persepsi diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.¹¹

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.¹²

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses inikepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi

¹¹ Indra Tantra and Syarifuddin Muhammad Nawir, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 2339–2401.

¹² Nyayu Soraya, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,” *Tadrib* 4, no. 1 (2018): 183–204.

masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.¹³

Persepsi mempunyai beberapa unsur yang menjelaskan bagaimana cara terjadinya sebuah persepsi dan unsur-unsur persepsi adalah respon yang segera dan langsung dari alat panca indera terhadap stimulus yang sederhana. Seperti alat indera atau reseptor yang merupakan alat untuk menerima stimulus, sama dengan tanggapan daya memahami, penglihatan, sensasi, dan interpretasi. Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

1. Persepsi melalui Indera Penglihatan alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat, Persepsi melalui Indera Pendengaran.
2. Persepsi melalui Indera Pendengaran orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat

¹³ Ivanna Frestilya Ari Shandi, "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2020).

mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

3. Persepsi melalui Indera Pencium orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam.
4. Persepsi melalui indera Pengecap indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.
5. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit) Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam.¹⁴

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang da

¹⁴ Ni Nyoman Parwati, I Putu Pasek Suryawan, and Ratih Ayu Apsari, *Belajar Dan Pembelajaran* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

di lapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.

1. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
2. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
3. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
4. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor

penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*), dan objek sasaran (*The Target*).¹⁵

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut mengandung tiga komponen yang terbentuk struktur sikap, yaitu:

Pertama Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Komponen kedua afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Selanjutnya Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

2. Teori Etika Pergaulan Pasca *Khitbah*

Etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq). Etika sebagai suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, memiliki tujuan yang jelas bagi manusia dalam melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan menunjukkan individu ke arah yang lebih baik.

Sedangkan pergaulan dalam psikologi sosial lebih dikenal dengan istilah

¹⁵ Ferdiansyah Perdana, Indah Lestari, and Noer Saudah, "Persepsi Tentang Kesiapan Status Kesehatan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Sooko Kab. Mojokerto" (Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2023).54-86

interaksi sosial. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, dimana individu dalam berinteraksi saling mempengaruhi antara satu sama lain atau dengan kata lain ada hubungan timbal balik antar individu lain.¹⁶

Sedangkan menurut Idi, pergaulan adalah kontak langsung antara pendidik dengan anak didik. Dalam hal ini pergaulan meliputi tingkah laku individu yang berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu tertentu. Pergaulan tersebut akan terjadi interaksi sosial dimana interaksi sosial tersebut berasal dari kehidupan sosial, sehingga tanpa interaksi sosial dengan lingkungan disekitarnya, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Sedangkan lawan jenis diartikan sebagai lawan dari jenis kelamin.¹⁷

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat diketahui bahwa etika pergaulan antar lawan jenis merupakan suatu aturan atau tata nilai mengenai buruk dan buruknya perilaku manusia dalam melakukan hubungan interaksi sosial dengan lingkungan disekitarnya yang diwujudkan dengan adanya kontak. Hubungan atau komunikasi dengan lawan jenis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan yang baik serta tetap berdasarkan pada Al-qur'an dan hadits.

Intraksi Pasca *Khitbah*.

Khitbah merupakan titik awal yang disyariatkan Islam sebagai wahana untuk saling mengenal kedua belah pihak, sebelum mengambil keputusan

¹⁶ Nur Najwa Solehah Binti Hasan Ashaari et al., "Masalah Pergaulan Bebas Dalam Kalangan Remaja Sekolah," *International Journal of Humanities, Management and Social Science (IJ-HuMaSS)* 2, no. 1 (2019): 38–50.

¹⁷ Anisa Rohmawati, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara)," *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 1 (2018): 71–95.

membentuk bahtera rumah tangga. Dengan tujuan, kedua belah pihak lebih jauh mengenal calon pasangan dan keluarga masing-masing. Dikarenakan pernikahan merupakan pertemuan dua belah pihak dengan latar belakang yang berbeda yang membutuhkan kompromi, negosiasi, dan pengertian tidak terhingga sehingga terbentuklah keluarga pasangan dan keluarga masing-masing. Dikarenakan pernikahan merupakan pertemuan dua belah pihak dengan latar belakang yang berbeda yang membutuhkan kompromi, negosiasi, dan pengertian tidak terhingga sehingga terbentuklah keluarga impian, keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan ketentraman, serta terhindarnya dari keretakan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian.

Pertama, proses *Ta'aruf* atau perkenalan. Ketika laki-laki dan perempuan bertemu dan muncul rasa tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk lebih mengenal secara mendalam dalam hal kepribadian, latar belakang sosial, pendidikan, budaya, keluarga dan yang paling penting adalah agama.

Kedua, proses *Khitbah*. Yakni proses melamar atau meminang. Setelah perkenalan dan menemukan kecocokan, maka dianjurkan segera melakukan *khitbah*, diharapkan setelah *khitbah* akan segera melangsungkan akad pernikahan. *Khitbah* umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan *khitbah* terhadap pihak laki-laki. Terkait etika yang harus diperhatikan pasangan *khitbah*, diantaranya: pertama, Tidak mendengungkan pinangan. Maksudnya ialah tidak terlalu menggembar-gemborkan kabar bahagia yang sedang terjadi. Moment bahagia ketika *khitbah* boleh diumumkan dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwasanya perempuan tersebut sudah diikat

oleh seorang laki-laki, sehingga tidak ada laki-laki lain yang ingin mengkhitbah perempuan tersebut. Tidak seperti kabar pernikahan yang boleh mengundang banyak orang dengan tujuan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat.

Kedua, Larangan berkhalwat. Berkhalwat adalah suatu keadaan menyendiri atau menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, tanpa adanya orang ketiga. Sebagian orang memandang sepele terhadap permasalahan ini, mereka beranggapan *khitbah* sebagai setengah resmi menikah. Dengan anggapan seperti ini, pasangan *khitbah* boleh berinteraksi mendekati interaksi suami istri, asalkan bukan hubungan intim (seksual). Misalnya, pergi berdua tanpa pengawasan dan pengarahan, saling berpegangan tangan, dan sebagainya. Anggapan seperti ini tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Ikatan *khitbah* tidak lain dan tidak bukan hanya janji untuk menikah, tidak lebih. Dalam hal ini masih terbuka peluang bagi kedua belah pihak untuk memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Terkait interaksi pasangan *khitbah* Islam memberikan ruang untuk mengenal lebih dekat dalam rangka berta'aruf, dengan diperbolehkannya saling berinteraksi (berhubungan) dengan cara bertemu, berkumpul, berdiskusi, bahkan berkunjung dengan syarat tidak diperbolehkannya khalwat dan harus disertai kehadiran orang ketiga. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara kedua belah pihak, menghindari fitnah dalam masyarakat, serta sebagai langkah *preventif* agar tidak melanggar norma-norma yang telah berlaku di masyarakat.¹⁸

¹⁸ Sifa Anita, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pacakhitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)" (IAIN PURWOKERTO, 2020).

Interaksi pasca *khitbah* bertujuan mengetahui pasangan tidak hanya secara kasat mata, tetapi juga secara mendalam. Seseorang dapat diketahui kecantikan atau ketampanannya (dari segi fisik) dapat dilihat secara langsung, maka untuk mengenal dan mengetahui perihal lain seperti sifat, karakter, dan perilaku dapat diketahui dengan cara saling memberitahu, bertanya kepada keluarganya yang dapat dipercaya, kepada tetangga dan mencari tahu dengan siapa dia bergaul.

Tujuan etika yang dimaksud merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupannya yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu untuk menemukan, menentukan, membatasi dan membenarkan kewajiban hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakat, baik masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang ada di Desa Batetangga.¹⁹

Menurut Mohammad Muslih, tujuan etika menghendaki supaya manusia melakukan tindakan baik itu dengan kesadaran dan kepehamannya. Sadar dan paham atas apa yang dilakukannya, dan atas apa konsekuensi perbuatan itu jika benar-benar dilakukannya.²⁰

3. Teori *Maslahah*

Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa di sebut *al-mashlahah* artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat yang merupakan konsep dijadikannya sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam karena asas yang terkandung dalam *maslaha* pemeliharaan

¹⁹ Rohmawati, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara).”117-120

²⁰ Alfarezi Robani, “Konsep Pendidikan Moral Dan Etika Dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).58-59

dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syar'iyah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa akal keturunan dan harta.²¹

Maqāshid Syarī'ah adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara istilah adalah ber- *i'timar* dengan kewajiban agama.²² Al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'rifat* menyebutkan bahwa syariah adalah Jalan Agama. Maka definisi utuh dari *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah* dapat terwujud jika lima unsur pokoknya dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²³ Beberapa defenisi *mashlahat* yang dikemukakan ulama ushul Fiqih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama.

Imam al-Ghazali, ahli Fiqih mazhab al-Syafi'i, mengemukakan pengertian *mashlahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan -tujuan *syarak*. Ia memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan *syarak*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syarak*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kemashlahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan *syarak*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Selanjutnya, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan *syarak* yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu; memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya bertujuan memelihara kelima

²¹ Mohammad Ridwan et al., *Maqashid Syariah* (Get Press Indonesia, 2023).24-56

²² Ahmad Sarwat, "Maqashid Syariah," 2019:71-89

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020);61-82

aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *mashlahat*.²⁴

Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan *mashlahat*. Dalam kaitan ini, imam Asy-Syatibi, ahli ushul Fiqi mazhab maliki mengatakan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara tujuan *syarak* dalam konsep *maslahat*, karena menurut imam Asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seseorang hamba Allah swt harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.²⁵

Adapun Macam-macam kemaslahatan, Para ahli ushul Fiqih mengemukakan beberapa pembagian *mashlahat*. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut;

1. pokok umat manusia di dunia dan *Al-mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu merupakan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah bersifat harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan akhirat. Yang termasuk ke dalam kemaslahatan ini adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta. Menurut para ahli Ushul Fiqih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan suatu fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan

²⁴ Linda Khoirun Nisak, "Konsumsi Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Monzer Kahf" (IAIN Kediri, 2018).90-123

²⁵ Zamakhsyari Hasballah, "Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih" (CITA PUSTAKA MEDIA, 2013).17-32

tersebut, Allah swt mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, dan mu'amalah.

Selanjutnya akal merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Karenanya, Allah swt menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah swt melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia.

2. *Al-Mashlahah al-Hajiyyah*, artinya kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup manusia, namun tidak sampai merusak tatanan yang ada jika tidak dipenuhi yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Al-Mashlahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dan *Maqashid al-Tahsiniyyat*, artinya pelengkap. *Maqashid al-tahsiniyat* biasanya terdapat dalam hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Misalnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.

Al-Ghazali mengemukakan bahwa maqashid syariah merupakan bentuk pengabaian dengan menolak segala mudharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Inti dari

tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.²⁶ Dalam pemikirannya, Imam Al-Ghazali membagi *maslahat* menjadi lima yaitu:

1. *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)
2. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga jiwa)
3. *Hifdz al-Aql* (Menjaga akal)
4. *Hifdz al-Maa* (Menjaga Harta)
5. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

Imam Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menggunakan istilah berkaitan dengan *maqâsid al-syarî`ah*.²⁷ As-syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menguraikan maksud dari diciptakannya *maqashid syariah* yakni untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhur mengenai *maqashid syariah* secara literal adalah tujuan penetapan hukum. Menurut Asy-syatibi, *maqashid syariah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan tujuan syariah dan yang berhubungan dengan tujuan para mukallaf (*maqashid mukallaf*).²⁸

Dengan menggunakan teori *Maqashid Syariah*, peneliti dapat memberikan dasar argumen yang kuat untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di tinjau dari Hukum Islam. Ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya untuk merubah persepsi masyarakat tentang bagaimana etika-etika pergaulan semasa *khitbah* atau disebut dengan pertunangan yang baik dan tidak melanggar dari ajaran-ajaran hukum Islam.

²⁶ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border 4*, no. 2 (2021): 201–16.

²⁷ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).32-45

²⁸ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian *Khitbah*

Secara etimologi, kata *خطبة* (*khitbah*) berasal dari bahasa Arab *خطبة* – *يخطب* – *خطب* yang berarti bicara. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata pinang, meminang atau lamaran yang bermakna permintaan, sehingga dapat diartikan permintaan kepada wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi *khitbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar’i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara.

Sedangkan *khitbah* dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, yang dimaksud *khitbah* ialah permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengan cara- cara yang sudah umum berlaku di tengah kehidupan masyarakat.²⁹

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *khitbah* ialah ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang mengandung seruan atau ajakan untuk menikah, yang diungkapkan secara langsung atau melalui perantara dengan cara yang telah berlaku secara umum di masyarakat dan tentunya sesuai dengan tuntutan syariat.

²⁹ Ardi Iksan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 153–64.

2. Dasar Hukum

Kedua sumber hukum Islam yang utama al-Qur'an dan hadits banyak membicarakan perihal *khitbah*. Akan tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah terhadap perintah atau larangan dalam melakukan *khitbah*, sebagaimana perintah melaksanakan perkawinan yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Sekalipun perintah *khitbah* tidak disebutkan secara jelas hukumnya, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Dasar hukum *khitbah* salah satunya ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُم فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Berkaitan dengan ayat di atas, Buya Hamka memberikan penafsiran dalam tafsir Al-Azhar bahwa ayat tersebut berbicara tentang *“Terkena Hati pada Perempuan dalam Iddah”*. Buya Hamka berpendapat bahwa tidak ada

larangan bagi seorang laki-laki mempunyai perasaan cinta kepada janda yang masih dalam masa iddah kematian suaminya, atau kepada perempuan yang telah jatuh talak ba'in.³⁰ Oleh sebab itu, syariat memberikan solusi dengan diperbolehkannya mengungkapkan perasaan cinta tersebut kepada seorang perempuan yang masih dalam masa iddah secara sindiran. Misalnya dengan perkataan “aku bermaksud untuk menikah”, atau “perempuan adalah bagian dari kebutuhanku”, dapat pula dengan perkataan “Aku sangat berharap dimudahkan memperoleh istri yang shalihah”.³¹

Mayoritas ulama menyatakan bahwa *khitbah* tidak wajib hukumnya, akan tetapi merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, karena merupakan langkah awal dan tata krama untuk mengawali rencana membangun bahtera rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahma. *Khitbah* memberikan jalan kepada pasangan untuk mengenal lebih dekat dengan diperbolehkannya calon suami melihat calon istri dengan ketentuan melihat kepada hal-hal yang telah umum dan dalam batas-batas kesopanan islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami

³⁰ Muhammad Abroru Ashlah, “Dakwah Dalam Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)” (IAIN Kudus, 2023).98-123

³¹ Ali Geno Berutu, “Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab,” 2019.

*Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya."*³²

Hadits tersebut menunjukkan kebolehan melihat wanita yang akan *khitbah*, dengan tujuan agar mengetahui karakteristik fisik perempuan, kesehatan fisiknya, kebersihannya, kecantikannya, dan sebagainya. Akan tetapi mengenai bagian tubuh perempuan yang diperbolehkan untuk dilihat, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, hal ini dikarenakan wajah menunjukkan kecantikannya dan telapak tangan mengindikasikan kesuburannya.³³

Para ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan melihat bagian tubuh perempuan ialah anggota badan yang tampak ketika perempuan beraktivitas di rumah, yaitu wajah, leher, kedua tangan, telapak kaki, kepala dan betis. Tidak diperbolehkan memandang anggota tubuh yang umumnya tertutup seperti dada dan punggung. Kedua sumber hukum islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw banyak membicarakan persoalan *khitbah*, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas terkait perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh sebab itu, tidak ditemukan pendapat ulama yang mewajibkan ataupun mengharamkan proses *khitbah*, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.³⁴

³² Lc Firman Arifandi, "Serial Hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan," 2019.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017).97-113

³⁴ Ahmad Mustakim, "Konsep *Khitbah* Dalam Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 27-47.

3. Syarat-Syarat *Khitbah*

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu:

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meng*khitbah* agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum me- langsungkan *Khitbah*. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum *khitbah* tetap sah.

Syarat-syarat *mustahsinah* tersebut adalah:

- a. Wanita yang *khitbah* hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaannya.
- b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina ‘Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohaniketurunannya.
- d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah*. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Tidak dalam *khitbah* atau Pinangan orang lain.

Perempuan tersebut tidak terikat dengan *khitbah* dari laki-laki lain, yang sudah diajukan dan diterima baik oleh si perempuan dan keluarganya. Pada waktu di pinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.


Penghalang-penghalang *syar'i* adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Seperti perempuan-perempuan yang senasab (saudara perempuan, bibi, tante, ponakan) dan perempuan-perempuan yang sesusuan, Begitu juga halnya dengan pengharaman secara temporal, seperti: saudara perempuan isteri, mengumpulkan antara ponakan dan bibi.

b. Perempuan tidak dalam masa *iddah*.

Perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikhitbah bersifat secara temporal. Karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujknnya kembali sewaktu-waktu. Jika perempuan yang sedang *iddah* karena talak *ba'in* maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya, untuk menikahinya dengan akad baru. Perempuan yang sedang *iddah* karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa *iddahnya*, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali.³⁵

³⁵ Sanjaya Umar Haris and Aunur Rahim Faqih, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," Yogyakarta: Gama Media, 2017.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut. Penulis memperoleh data dengan cara mencari tokoh yang bersangkutan dan dikumpulkan sesuai dengan fakat yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan metode studi kasus yang mengacu pada Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat. menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu pada Desa Batetangnga Kecamatan, Binuang Kabupaten, Polewali Mandar. Peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dengan alasan peneliti tersebut menemukan adanya pergaulan yang calon pengantin pasca *khitbah* yang

melanggar dari ketentuan hukum Islam dan peneliti ingin mengetahui bagaimana fakta dan pandangan yang ada di masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Perlu diuraikan bahwa terkait ruang lingkup pada penelitian tersebut adalah bagaimana kemudian pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* yang tidak sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan objek yang dikaji dengan data yang diperoleh dapat berkaitan. Adapun fokus penelitian ini terletak pada bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (studi pada desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif

diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber (tanpa perantara) yang terkait dengan objek penelitian, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁶ Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Benuang. Masyarakat di daerah tersebut akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari observasi lapangan dan wawancara secara mendalam terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari para informan khususnya pada masyarakat yang ada di desa Batetangnga, diantaranya.

1. Nadira yang beralamat di Jl. Penanian, Dusun Penanian, Desa Batetangnga.
2. M. Zuhdan Ibrahim yang beralamat di Jl. Somel, Dusun Biru, Desa

³⁶ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.

Batetangnga.

3. Siti Fatimah Azzahrah yang beralamat di Jl. Penanian, Dusun Kanang, Desa Batetangnga.
4. Syarifuddin yang beralamat Jl. Rappoang, Dusun Kanang, Desa Batetangnga.
5. Damri yang beralamat Jl Mesjid Baburrahman, Dusun Biru, Desa Batetangnga.
6. Usman yang Beralamat Jl. Somel, Desa Batetangnga.
7. Sanawia yang beralamat Jl. Somel, Dusun Biru, Desa Batetangnga.
8. Hasmia N yang beralamat di Dusun Kanang, Desa Batetangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku yang biasanya di sediakan diperpustakaan. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku yang terkait *Khitbah*.
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internert yang terkait pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti yang dimana pembahasan yang saling berkaitan dengan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* yang dimana di

tinjau dari hukum islam yang di mana di kaitkan dengan realita yang ada di masyarakat terkhususnya masyarakat yang ada di Desa Batetangan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Data artinya informasi yang di dapat melalui pengukuran- pengukuran tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumen yang logis menjadi fakta, sedangkan fakta sendiri ialah suatu kenyataan yang telah teruji kebenarannya antara lain melalui analisis data.

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁷

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut

1. Observasi

³⁷ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013:23

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.³⁸ Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.³⁹ Melalui observasi, peneliti dapat melakukan pengecekan mengenai keabsahan data yang telah diperoleh dari wawancara.

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan Pergaulan Calon Pengantin Pasaca *Khitbah* di Tinjau dari Hukum Islam masyarakat muslim Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁴⁰ Teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.

³⁸ Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif," 2013 h.79

³⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 132

⁴⁰ Moelong L, J, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016) h.54

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Masyarakat sekitar kecamatan binuang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan sekitar 3 pihak dalam masyarakat yang mengimplementasikan tradisi pammanaran.

3. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahsan dan permasalahan peneliti. yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsehan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan seara ilmiah, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan realibilitas data, dalam hal ini validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.⁴¹

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan

⁴¹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

dengan

tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri dan.⁴² Untuk menetapkan

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

yaitu pertama, uji kepercayaan (*creadibility*) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan lagi. Data dapat dinyatakan *credibility* apabila adanya persamaan antar apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kedua, kepastian (*confirmation*) peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian Kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tianggulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

⁴² Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas adalah uji reabilitas dalam penelitian kualitatif dengan maksud bahwa penelitian dapat dianggap realibel apabila orang lain dapat mengulangi dan merefleksikan proses penelitian tersebut.⁴³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat dengan bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable.

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengaktegorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah di tafsirkan, sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan selesai di lapangan. Analisis data adalah landasan bagi peneliti. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

⁴³ Rika Octaviani and Elma Sutriani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019 h.73

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemutusan perhatian pada penyerdehanaan data. Karna itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Editing Data

Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

c. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Dibagian hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian melalui hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam bagian ini, pembaca akan dibimbing melalui hasil wawancara dan temuan empiris lainnya yang menggambarkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam. Melalui pemahaman terperinci ini, kita dapat menggali variasi, pola, dan implikasi praktis dari peran ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai menjelajahi temuan yang membentuk dasar penelitian ini.

Desa Batetangnga merupakan desa yang terletak di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Desa Batetangnga terkenal dengan keasriannya serta kuatnya pengaruh agama terhadap perilaku masyarakatnya.

Desa batetangnga memiliki sejarah tersendiri seperti halnya dengan desa atau tempat lainnya, konon katanya pada masa kerajaan binuang terdapat tiga wilayah kekuasaan yang disebut-sebut sebagai (*Tallu Bate*) yakni *Ulu Baru*, *Batu Tangnga*, dan *Cappak Bate*. Para sesepuh yang mengetahui tentang sejarah Desa Batetangnga mengatakan bahwa ketiga *Bate* tersebut di pimpin oleh seorang yang disebut sebagai *Tomakaka* yang berkoordinasi atau berhungan langsung dengan pihak-pihak kerajaan pada masanya. Awal mula kata Desa Batetangnga di ambil dari kata dalam suatu wilayah kekuasaan yang disebut atau dikatakan sebagai (*Bate Tangnga*) dimana

wilayah tersebut merupakan pusat pertemuan para *Tomakaka* dari berbagai wilayah yang ada di *Bate*.

Bate Tangnga di mata kerajaan Binuang merupakan suatu wilayah yang sangat berjaya oleh raja Binuang sehingga kedua belah pihak memiliki atau mempunyai hubungan yang sangat erat, dan saling menopang diantara kedua-duanya. Kedekatan-kedekatan yang terjalin antara *Tomakaka-tomakaka* yang terdapat di wilayah *Bate Tangnga* dan kerajaan Binuang ini membentuk suatu kesepakatan kesetiaan dalam membentuk suatu perjanjian dan buah kamande menjadi bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.

Khitbah atau biasa di sebut dengan pertunangan bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat terkhusus pada masyarakat yang ada di Desa Batetangnga, *Khitbah* sangat populer di kalangan masyarakat yang di mana berbagai macam bentuk pelaksanaan dan pergaulan setelahnya yang di mana perlu diperhatikan agar tidak menjadi kebiasaan buruk bagi generasi selanjutnya.

Kita ketahui bersama bahwa *khitbah* dimana tahapan dalam perjalanan atau sebuah komitmen yang dibuat untuk mengikat janji menuju jenjang pernikahan, setelah melakukan proses *khitbah* atau biasa di sebut dengan pertunangan bahwasanya tenggang waktu dari pelaksanaan lamaran hingga sampai pada hari pernikahan hanya sebagai ruang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi, norma dan nilai kesusilaan serta nilai keagamaan mulai berkurang. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan salah mengartikan dari *khitbah* itu sendiri. *Khitbah* yang semestinya menjadi media untuk berkenalan, mencari tahu sifat dan karakter calon

pasangan, namun sering di salah artikan sebagai media untuk saling memadu kasih, berkhawat.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku *khitbah* dan beberapa narasumber:

Wawancara dengan N pelaku *khitbah*

*“kan purami tee mi calonkku bawa doi balancca pura tomo di pasangi ciccin berarti pura mo na sio na bawa tomi keluarganna na di bicaranni apa la di persiapan ke acaranna mi matin jadi la botting togan no kah pura tona di sio,ke purami di pabicaraan kapang allo na nah dengan tee 2 bulan wattunna sebelum di pabotting dengan mo iyya wattu di pake si issan kona dijodohkan tora tee, kan degan kakkaku tae pa botting jadi di sua i ma sero doi tapi maboko i alai ka ku doloan i botting, kan den tee den pirari bulan wattu sebelum botting yah di pergunakan tomi iyya persiapan kale kah calonkku taena lama sikussen mane lao i banua sio' nna jadi dengan tommy iyya wattu di pke saling kussen lao ki jalan jalan, pokonna sipahammi tau sebelum botting jadi degan mo iyya wattu untuk di kussen sippanna”.*⁴⁴

Artinya:

Setelah melakukan proses *khitbah* disertai dengan pemasangan cincin dan pemberian uang belanja, berarti sudah jelas tujuannya saya akan di nikahi karna sudah di pasangkan cincin, ada waktu 2 bulan setelah proses *khitbah* ke jenjang pernikahan maka ada waktu untuk saya saling mengenal dengan calon karena saya dijodohkan dan belum mengetahui lebih dalam sifatnya, kebetulan ada saudara perempuan saya yang belum menikah jadi ada tradisi *masserok doi* artinya menganbil uang tetapi menghadap belakang berapa bisa dia gapai maka menjadi miliknya, dan waktu pernikahan setelah proses *khitbah* lumayan ada waktu untuk saling mengenal lebih jauh sebelum menikah, kita bisa jalan-jalan, liburan dan melakukan aktifitas yang biasa membuat kita lebih saling memahami dan saling tau satu sama lain jadi setelah menikah sudah paham sifat masing-masing karna ada waktu untuk saling memahami.

Wawancara dengan z pelaku *khitbah*

⁴⁴ “Wawanca Dengan N Pelaku *Khitbah*, Desa Batetangnga, 10 Maret 2024,” n.d.

“Yaku tee pas pura mi ku sio' candding ku yah tae ra iyya miggapa ke sola minono kah la botting tomo, di cewe na lagi na ku lao sola maningo na kussen tomo tamatunanna jadi taera iyya miggapa ke di bawai maningo kumande raka lao tomo ma foto studio, ma prewedding stoo kumande sola tae tora di kaallai kah la botting ki tau, tae tora sering sering na lao sola ke melo bomi diantara Saemo di di banunna jemput i ke di sua na leppang yah leppang mo cinddi cinddi kah lama tomo sola di candding tee tubene to ku sio jadi biasa bisa ri tau dio banunna ke sae na jemput i atau Saena beramu dio banunna tae tora bega kada to di mai”.

Artinya :

Ketika telah melakukan proses *khitbah* tidak apa jika saya membawahnya keluar jalan-jalan karena akan menikah, semenjak pacaran sudah biasa dan orang tuanya juga mengizinkan untuk keluar makan, jalan-jalan sudah dianggap lazim sebelum menikah melakukan foto studio dan *prewedding* jadi saya pergi bersama untuk melakukan hal tersebut, tidak terlalu sering mengajaknya, jika ingin di antar saya jemput kerumah dan mengantarnya pergi ke suatu tempat jika di suruh singgah saya singgah sebentar silaturahmi di rumah calon kebetulan yang saya *khitbah* pacar sendiri jadi tidak sungkan ke rumahnya semisal dia ada keperluan dan orang di sekitar biasa saja.

“Tae tora degan iyya kumua dau mo lao liu kah la botting mo na lassara ri tau di banunna mungkin ma biasa mi kita na apalagi pura tomi ku sio jadi mapatengan mi keluarga sola yaku, mapia den lalo sae na dio banunna dio pianga na teras ma cerita sola calon ku kona ma sae mase to tee na la ku botting buda kade la di persiapkan jadi ma patengan piagami ke melo na sule yah na Salim toma mane ku suka bom ke melo moi sule, sule mo tarra iyya buda kadan”.

Artinya :

Keluarga calon tidak ada yang mengatakan jangan pergi kemana-mana karena mau menikah mungkin terbiasa dengan kehadiran saya yang sudah biasa apalagi telah melakukan *khitbah* jadi mereka seperti itu ke saya, semisal saya pergi kerumahnya saya biasanya di teras duduk berbincang dengan calon (wanita yang di *khitbah*) tidak ada yang menegur karena tidak lama lagi akan menikah jadi banyak yang harus di

bahas dan dipersiapkan jadi mereka seperti itu terhadap saya dan jika ingin pamit pulang sesuka hati tidak lupa bersalaman ketika hendak pulang kerumah.

*“Biasanna to ku bawai kebanuakku ke degan apa la di pusara pasalatang raka atau lao pinga minono nono kah maoabisanna to lao banua ke den apa di jama mangacara raka apa raka di pusara kah biasa na tambbai to dio banuakku na kussen ngasan tomi iyya tau di banua kah pas si cewena ma biasa mi lao di banua minono nono ke mambellang i banuanna biasanna torroi diobanua ke den apa dipusara ke mindoppi sia banuannna diantara sule”.*⁴⁵

Artinya :

Bisanya saya membawa calon kerumah jika ada selamatan atau acara yang lain sesuatu yang di kerjakan di rumah atau sekedar pergi bertamu jalan-jalan jika ada waktu senggang, semisal ada acara kumpul-kumpul saya membawanya ke rumah berkumpul dengan keluarga saya keluarga juga sudah kenal lama jadi tidak ada sungkan untuk memanggil karena sudah lama kenal dan pacaran jadi sudah terbiasa kerumah dan jika rumah calonnya jauh maka bermalam jika ada acara keluarga dan semisal rumah calonnya dekat maka diantar pulang kerumah.

Wawancara dengan S pelaku *khitbah*

“Ku kussen sia ke pura mi tau di sio' la serius mi tu tu mane o solakki jadi keepura sae keluarganna dio banua ma lasikatta pira di warakki manassa ngasan mi mane di bicarakan ki allo apara makanjja dan di balloi tomi banua acara ma pasang ciccin kah jamma mo temo ma pasang cicin mane ma baju makanjja tau mane di pos mi di sosmed tren na temo kita iyya mengikut tren pinga ki ke pura mi tuu sewa ki pa foto mane ma foto mi sola tani to foto prewedding ma poto-poto, pura mi tau di bengan ciccin toh ke pura mi tuu makatta ngasan di tentukan ngasan mi allo apa na tuju, di pabengan tomi doi balancca yang di sepakati pira ri di patekaran doi ke selesai ngasan mi sule mi den te waktu kurang lebbinna tallu bulan na botting tau”.

Artinya :

Saya mengetahui ketika sudah di *khitbah* berarti dari pihak laki-laki sudah serius untuk menjalin ke arah yang lebih serius dan membawa keluarga ke rumah meluruskan berapa dibawakan uang belanja pernikahan dan membahas hari apa yang

⁴⁵ “Wawancara Dengan Z Pelaku Khitbah, Desa Batetangnga, 15 Maret 2024,” n.d.

baik untuk acara pernikahan rumah diberi hiasan karena ada acara pemasangan cincin karena -amannya sekarang pemasangan cincin dan memakai baju khas daerah yang bagus seterusnya di upload di sosial media karna mengikuti teren masa sekarang dan menyewa fotografer untuk berfoto bersama keluarga dan calon bukan semisal foto *prewedding* setelah berfoto di pasang cincin oleh calon dari pihak laki-laki semua sudah di bicarakan tentang apa-apa saja yang di butuhkan dan pemberian uang belanja berapa totalnya dan semua sudah selesai dan waktu pernikahan sudah di tentukan kurang lebih 3 bulan sampai acara pernikahan.

*“Ke pura mi tau di sio' to la botting mi tau degan sia wattu ma sae sae to jadi waddin mi di persiapkan mental ta, degan wattu di pake persiapkan apa apa la di butuhkan ke acarana mi matin wattu-wattu ten di pake mi apa lao mafoto foto sebelum sah mi to lai tau ma foto prewedding untuk kibua ki undangan kan melo ki den Poto ta sola buda buda tomi tau ma kibua undangan pake video den mi Poto ta sola, bisa lao tomi jalan jalan kumande sola kah supaya lebih di kussen to sipanna, tae tori di larang subuh Sola jadi kita mi apa urus i apa apa la di persiapkan unruk acara hadi sollaki urus ngasan i apa apa ra kurang ku puji tori ma kibua story di sosmed siggatti lima tren to to si canding lagi mapatengan to apalagi kita la botting mi jadi biasa ri tuu ala momen sebelum botting tau”.*⁴⁶

Artinya :

Setelah selesai proses *Khitbah* ada waktu tenggang beberapa bulan jadi ada waktu untuk persiapan mental, ada waktu untuk persiapan kebutuhan apa saja yang di butuhkan jika waktu hari pernikahan tiba, ada waktu di pakai untuk foto *prewedding* untuk pembuatan video digital yang disebar ke teman-teman terdekat, kita mau memakai foto berdua di undangan tersebut jadi memutuskan untuk berfoto *prewedding*, banyak juga teman-teman memaki tren tersebut, ada waktu untuk pergi jalan-jalan, berlibur. Makan bersama dan keluarga juga tidak ada pembatasan untuk itu dan kita juga yang mengurus persiapan pernikahan apa saja yang kurang dan lain sebagainya dan saya suka membuat stori di sosil media saya berpegangan tangan kan

⁴⁶ “Wawanca Dengan S Pelaku *Khitbah*, Desa Batetangnga, 20 Maret 2024,” n.d.

zaman sekarang trendnya, yang pacaran lagi melakukan hal tersebut lagi kami yang ingin menikah mengambil momen-momen sebelum menikah.

Wawancara dengan bapak Usman

*“Iyyatu di sanga ke melo mi tau botting nah dengan Sae sola keluarganna di banua ma pasilolongan ke pura di sio' mi tu anna dara, iyyamo tu di Sanga lal botting mi je pura mu di tentukan allona sola tanggalanna di bengan Tomi cincin sebagai tandanna pura mu di sio tu anak o berarti serius mi tu tu mane la sola itu tu bene oo di sioi mi dipakean mi ciccin sebagai tanda pura mi di lamar disio mi di partuan Tomi la allo apa ra di pakawing”.*⁴⁷

Artinya :

Maksudnya semisal ingin melakukan proses pernikahan kemudian pihak dari laki-laki bersama keluarga datang ke rumah wanita yang akan di *khitbah* untuk memperjelas hubungan apakah berhak untuk di lanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan jika kedua keluarga telah sepakat maka selanjutnya wanita tersebut di ikat maksud dari kata ikat disini wanita di berikan cincin sebagai tanda keseriusan dari pihak laki laki dan pembahasan hari dan tanggal pernikahan dan apa saja kebutuhan kedepannya.

Wawancara dengan bapak Syarifuddin

*“Iyya tu ke pura mi di disio nana la di tentukan mi tanggala makkanjja immbo di kua na ma pia na lancar acarana tae dengan sala sala pura pi ka masanging allo allo makkanjja di Pamenang nah ma pia te apa apa di pugauk, ke di Runtu mi allo makanja mane di bicarakan apa apa la di persiapkan untuk acaranna ke pura i ke masae sae pi wattunna degan mi na persiapkan calon botting umboraka mentalnna tae iyya minggapa berdiskusi mi apa sola calon na apa ra di persiapkan melo apa nah makanjja to iyya na rasa calon na kasiappanna ya manan na persiapkan na makanja mi ke allona na tuju ke dengan kakanna taepa botting di pareroanggi doi atau ka ciicin den tuu na seok pole monddi inna”.*⁴⁸

Artinya :

⁴⁷ “Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 21 Maret 2024.”

⁴⁸ “Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024,” n.d.

Setelah diikat atau melalui proses *khitbah* maka penentuan hari apa yang baik untuk melangsungkan pernikahan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan pada saat acara dikemudian hari bisa berjalan dengan lancar, jika hari baik telah di temukan, tanggal pernikahan selanjutnya pembahasan apa-apa saja yang akan di persiapkan semisal hari baik yang ditentukan lumaya lama maka ada waktu untuk persiapan mental dan kesiapan calon pengantin jika mereka blum mengenal lebih jauh maka mereka bisa saling mengenal dan memahami dan berdiskusi bersama untuk membahas acara pernikahan sehingga berjalan dengan lancar dihari pernikahannya dan jika yang di *khitbah* mempunyai kaka ada tradisi mengambil uang atau barang dari belakang seklai ambil tergantung berapa yang bisa di gapai pada saat mengambil uang atau pemberian cincin emas.

Wawancara dengan ibu Sanawia

*“Ke pura mi tau di sio' nah matentu mi allo apa ra na tuju sibu ngasan mi tau ma beppa di persiapkan ngasan mi apa apa ra dibutukan ke masae sae wattu na na botting degan mi iyya warttu di persiapkan ngasan i ke tu ana ana di jodohkan ri dengan mi wattu nah si kusen toi iyya ke masae sae ri na acaranna tapi buda rori kukira tu Nana ke pura mi disio lao lao liu mi iyya Sola digandeng gandeng lelen tae kussen la lao pingi tuu siboncng bonceng lellen silollek lollekan di motoro”.*⁴⁹

Setelah acara *khitbah* dan sudah ditentukan hari pernikahan maka keluarga mulai sibuk mempersiapkan apa-apa saja yang di persiapkan dan mulai membuat kue kering untuk dimakan pas acara pernikahan jika waktu relatif lama sebelum acara pernikahan dilangsungkan banyak waktu yang dipakai untuk persiapan acara pernikahan, dan jika calon pengantin dijodohkan maka ada waktu yang di pakai untuk saling mengenal satu sama lain, dan saya perhatikan selama ini ada beberapa dari

⁴⁹ “Wawanca Dengan Ibu Sanawia Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024,” n.d.

mereka setelah *khitbah* mereka sering bepergian berduaan naik motor entah apa tujuannya ketawa-ketawa di atas motor dan sebagainya.

Wawancara dengan ibu hasmia N

*“Iyya tu sekarang ke pura mi tau di sio’ berarti melo mi botting ke pura mi di tentukan allo na purami di bengan doi belanca la mannassami tuu melo mi acara jadi Sibum mi tau di persiapan i ke acara matin ”.*⁵⁰

Artinya :

Sekarang itu ketika selesai melaksanakan acara *khitbah* berarti sudah jelas akan ada pernikahan setelahnya semua sudah dibahas mulai dari harinya uang belanja juga sudah di berikan berarti semuanya sudah selesai maka pihak yang bersangkutan akan sibuk untuk mempersiapkan kebutuhan sewaktu acara pernikahan dimulai.

Wawancara dengan bapak Dmari

*“Ke tu ana ana pura mi di sio berarti melo mi degan acara pabobombonan ke pura mi teka doi jelas ngasan mi berarti jelas mi acaranna, ku kita te ana ana sekarang ke pura mi di sio sa lao laonna iyya na, kita jommai di pimmali i lau subun subun minono kareasan i apa den raka apa terjadi ke subuh ki tae di kussen iyya di salian ke lao liu tau apalagi ke subuh sola calonna auh di pimmalian jommai tapi sekarang taemo iyya ke melo i subuh subuh i taemo dengan iyya na mimmalian degan raka abala tae di kussen Iyya apa makanja stomo iyya ke di banua tau menghindar apa waddin terjadi tania elotta ”.*⁵¹

Artinya :

Anak anak jaman sekarang setelah melakukan *khitbah* berarti akan ada acara pernikahan ketika sudah di bicarakan hari dan pemberian uang belanja, dan saya melihat anak anak zaman sekarang setelah *khitbah* bepergian terserah berkabar mau maunya mereka mau kemana, padahal orang dahulu itu di takutkan hal-hal buruk terjadi jika bepergian keluar rumah berduaan jalan-jalan dan melakukan hal-hal yang akan mendatangkan bahaya bagi calon pengantin, sekarang tidak ada *pammali*, yang

⁵⁰ “Wawancara Dengan Ibu Hsmiah N Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024,” n.d.

⁵¹ “Wawancara Dengan Bapak Damri Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 05 April 2024,” n.d.

dimana *pammali* adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat, karena di takutkan jika selalu bepergian akan mendapat musibah yang tidak di inginkan bukan kemauan dari kita jadi sebaiknya di hindari.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, maka diketahui realita Pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* yang terjadi sebagai berikut :

1. Proses pemasangan cincin tanda bahwa telah serius ke jenjang pernikahan setelah melakukan beberapa rangkaian proses *khitbah*.

Khitbah dilakukan sebelum proses ijab qabul dilangsungkan dengan kedatangan keluarga dari pihak laki-laki, pada masyarakat yang ada di Desa Batetangnga mereka mempercayai bahwa cincin adalah sebagai pengikat hubungan mereka, yang biasanya dikenakan pada jari manis seblah kiri sebagai simbol telah melakukan proses *khitbah* atau biasa di sebut dengan istilah petunangan dan di kenakan pada jari manis di bagian seblah kanan jika telah melaksanakan pernikahan dan sah sebagai pasangan suami istri yang dimana disaksikan oleh masing -masing keluarga sebagai simbol keseriusan atau komitmen untuk kearah yang lebih serius, disamping mengikut sertakan orang tua atau walinya untuk meng*khitbah* pada tradisi yang ada di Desa Batetangnga pihak laki-laki juga harus membawa uang belanja atau biasa di sebut dimasyarakat yakni *wampanai'* beserta dengan kebutuhan yang telah di bahas sebelumnya seperti; gula, terigu beras dan berbagai kebutuhan yang telah di sepakati sebelum melangsungkan proses *khitba*.



2. Pembolehan dari orang tua untuk bepergian bersama

Setelah melakukan *khitbah* adanya pembolehan atau izin dari orang tua untuk bepergian berdua baik itu sekedar jalan-jalan, liburan dan melakukan aktifitas sehari-hari berdua dikarenakan adanya kebiasaan bagi mereka sebelum proses *khitbah* memang sering pergi berdua dikarenakan menjalin hubungan yang dinamakan pacaran, jadi setelah *khitbah* melakukan hal yang sama dikarenakan mereka beranggapan bahwa mereka akan segera menikah dan tidak adanya pembatasan untuk mereka yang selalu keluar bersama. Dalam hal ini etika pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* yang dimana melenceng dari ajaran Islam pada dasarnya syariat Islam memperbolehkan melihat wanita yang telah di *khitbah* karena *maslahat*, yang bertolak belakang dari pergaulan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat yang kurang paham etika pergaulan yang baik yang tidak menjadi kebiasaan bagi generasi setelahnya.

3. Angapan bahwa setelah *khitbah* maka mereka akan menikah

Anggapan dari mereka setelah melakukan proses *khitbah* maka mereka akan segera menikah optimis akan hal tersebut dan relitanya tidak semua yang melakukan proses *khibah* mereka akan menikah tidak dipunkiri bahwa yang akan terjadi kedepannya dikarenakan pembatalan nikah juga sudah merek terjadi dimasyarakat dikarenakan berbagai faktor.

4. Kebiasaan datang kerumah untuk sekedar bertamu

Pada dasarnya beberapa dari mereka yang telah melakukan *khitbah* tidak sungkan lagi untuk datang kerumah calonnya (yang lelah melakukan proses *khitbah*) untuk bertemu dan ngobrol sesuka hati mereka dan jika ada acara kumpul pasti datang kerumah, jika kebiasaan tersebut terus menerus dianggap hal yang wajar bagi masyarakat maka akan terus menerus terjadi di masyarakat yang melenceng dari etika pergaulan yang sebenarnya.



Gambar foto diatas diambil dari salah satu pelaku *khitbah* sewaktu bertamu di rumah pada saat hari raya Idul fitri

5. Melakukan foto *prewedding*

Prewedding berasal dari kata bahasa Inggris yang dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai foto yang dilakukan sebelum dilakukan proses pernikahan. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum dilakukannya proses pernikahan yang dimana diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah *prewedding*. Foto *prewedding* ini memiliki berbagai pose baik berpegangan tangan, merangkul, memeluk dan menggunakan baju adat dan aksesoris sesuai dari keinginan dari calon pengantin. Adapun salah satu contoh foto yang di lakukan pasangan pasca *khitbah* diantaranya :

6. Hilangnya kebiasaan atau tradisi *abala'* yang dipercayai masyarakat terdahulu

Tradisi *abala'* yang dimaksud dimana kepercayaan masyarakat terdahulu yang menganggap bahwa mereka yang telah melakukan proses *khitbah* rentan terkena musibah jadi mereka melarang untuk bepergian keluar rumah bagi mereka yang telah melakukan proses *khitbah* untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan terjadi kepada mereka yang telah melangsungkan proses *khitbah*, yang dimana relita yang terjadi dimasyarakat tidak ada lagi larangan bagi mereka keluar rumah jangankan sekedar keluar banyaknya pergaulan pasca *khitbah* yang merusak generasi setelahnya yang dimana mereka bepergian berduann, melakukan foto *prewedding* berpegangan tangan dan sebagainya.

Adapun kaitan dari teori persepsi tentang realita pergaulan calon pengantin pasca pertunangan di Desa Batetanga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* Teori ini

menekankan peran komunikasi dalam membentuk realitas sosial. Komunikasi antara calon pengantin, baik itu verbal maupun non-verbal, akan memengaruhi persepsi mereka tentang hubungan mereka dan ekspektasi mereka tentang masa depan bersama. Selain itu, komunikasi dengan orang lain, seperti teman, keluarga, atau anggota masyarakat, juga dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang realitas pergaulan pasca *khitbah*. menyoroti pertukaran antara individu dalam hubungan sosial, di mana individu cenderung mempertimbangkan biaya dan manfaat dari interaksi sosial. Dalam konteks calon pengantin pasca *khitbah*, persepsi mereka tentang hubungan dipengaruhi oleh evaluasi mereka terhadap manfaat yang mereka harapkan dari hubungan tersebut, seperti dukungan emosional, kompatibilitas, dan kecocokan nilai

Etika pergaulan pasca *khitbah* dan realitas pergaulan calon pengantin setelah *khitbah* bisa memiliki hubungan yang kompleks. Pada dasarnya, teori etika pergaulan dalam konteks ini mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur interaksi antara calon pasangan yang telah melakukan *khitbah* (pertunangan).

Dalam pandangan etika Islam, misalnya, terdapat panduan yang jelas tentang bagaimana calon pengantin seharusnya berinteraksi setelah *khitbah*. Ini mungkin melibatkan batasan-batasan terhadap pertemuan mereka, komunikasi yang sesuai dengan aturan agama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral. Namun, realitas pergaulan calon pengantin setelah *khitbah* bisa beragam tergantung pada budaya, lingkungan sosial, dan nilai-nilai personal masing-masing individu. Yang dimana pada masyarakat yang ada di Desa Batetanggan yang dimana adanya pembolehan orang tua untuk bepergian bersama dan melakukan aktifitas yang melenceng dari

hukum Islam. Beberapa calon pengantin mungkin mematuhi aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh agama atau budaya mereka, sementara yang lain mungkin mengeksplorasi batasan-batasan tersebut dengan cara yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa teori etika pergaulan dan realitas pergaulan calon pengantin setelah khitbah sering kali tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menjaga kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika yang mereka anut, serta mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka terhadap hubungan dan komunitas mereka.

Teori masalah mendorong individu untuk memahami dengan bijaksana realitas pergaulan pasca *khitbah*. Ini berarti memahami tantangan, harapan, dan tanggung jawab yang terlibat dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Teori masalah menekankan pentingnya menghormati batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam terkait dengan interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram. Meskipun telah *khitbah*, ada batasan-batasan yang tetap perlu dijaga hingga pernikahan sebenarnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori masalah, calon pengantin dapat mengelola hubungan mereka dengan bijaksana, membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan bermakna, serta memastikan bahwa keputusan mereka selaras dengan nilai-nilai Islam dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka dan masyarakat.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Penganti Pasca *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Berikut ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang ada di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, mengenai pergaulan muda-mudi Pasca *khitbah*. Masa *khitbah* dimana masa proses pengenalan yang lebih jauh pasangan calon pengantin sehingga mendapatkan kemantapan hati dan komitmen untuk melangsungkan pernikahan dalam masa tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan pasangan calon pengantin yakni etika-etika pergaulan dalam masa *khitbah*. Pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat khususnya pada masyarakat yang di Desa Batetangnga.

Wawancara dengan bapak usman tentang pergaulan setelah *khitbah* di Desa Batetangnga

*“Ke kukita ten marin anak-anak ke purami di sio, sa lao laona sibonceng bonceng lelen, ke menurutku yaku taesia mingapa ke lao stomo iyya minonono kah melotomi botting kah zamannamo temo taemo iyya den di sanga”.*⁵²

Artinya :

saya melihat anak-anak sekarang setelah melakukan proses *khitbah*, beberapa diantara mereka tidak sungkan lagi bepergian berduan, menurut saya hal tersebut sudah dianggap biasa apalagi yang telah melakukan proses *khitbah* dulunya sudah mengenal lebih lama yang di sebut pacaran karna zaman sekarang tidak ada lagi adat dan kebiasaan terdahulu yang di terapkan.

Wawancara dengan bapak syarifuddin mengenai pergaulan setelah *khitbah* di Desa Batetangnga

“Menurutku yaku pergaulan temo nanank kepurami di sio’ yah mabiasa mi temo ke lao sola minono nono lau laka berlibur dikalibiru, salupajan kah bisa to kukita lao sola mindio dikalibiru tae si mingapa ke lao pingai berlibur atau den na urusu sola kah taemo dengan iyya disanga dianggai namo dianggai ke

⁵² “Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 21 Maret 2024.”

*cili tori melo subun labbimo dau pinga asala di kitai sia asala dauna sembarang apa la nakibbua di pantau pinga mo ke dianggihai matin tae toraki na pisaddin jadi iyyasiamora ke melo i lao kah mapatengan toi annakku jum mai purana mapattuada”.*⁵³

Artinya :

Menurut saya pergaulan anak-anak setelah melakukan proses *khitbah* sudah biasa dimasyarakat jika mereka keluar berdua, seperti berlibur di kalibiru, salupajan saya bisa melihat sebagian dari mereka yang telah melakukan proses *khitbah* pergi ke situ berlibur menurut saya tidak apa-apa jika mereka keluar sekedar belibur atau sekedar jalan-jalan saja, biarpun dilarang kalau mau keluar dan bersembunyi sembunyi utuk keluar bersama, lebih baik di izinkan asal tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatasnya karna anak saya juga seperti itu jadi terserah mereka asal tidak macam-macam.

Adanya izin atau diperbolehkannya bagi mereka setelah melakukan proses *khitbah* untuk pergi bersama calon pasangannya semata mata hanya untuk berlibur jalan jalan ataupun mengenal lebih jauh tentang bagaimana sifat dan karakter calonnya, pergaulan yang biasa dilakukan pasangan setelah melakukan proses *khitbah* pergaulan yang dimana biasanya sekedar jalan-jalan, liburan bersilaturahmi kerumah, dan ngobrol calonnya, menurut persepsi dari bapak usman dan bapak syarifuddin yang menganggap berpergian berdua sudah biasa asal tidak melakukan hal-hal aneh.

Pendapat dari kedua tokoh masyarakat yakni bapak usman dan bapak syarifuddin tersebut keliru tentang bagaimana pergaulan calon pengantin setelah melakukan proses *khitbah* yang dimana mereka menganggap biasa dan boleh saja untuk bepergian bersama yang dimana jauh dari aturan yang Allah buat sebagaimana

⁵³ “Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangga, 22 Maret 2024.”

Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّةَ
الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.⁵⁴

Dalam ayat ini, Allah Swt berfirman kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan

⁵⁴ Departemen Agama Ri, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” Bandung: CV. Diponegoro, 2020.

mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman.

Dimana pada batasan di gunakan pada saat telah melakukan proses *khitbah* masih jauh dengan adanya aturan tentang bagaimana aturan yang telah di tetapkan oleh Allah Swt. Dimana pergaulan yang masih banyak mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang melakukan perzinahan. Mereka tidak menyadari bahwa pergaulan yang mendekati perbuatan zina juga sudah diatur yang dimana Allah Swt., Firman-Nya dalam Q.S. al-Isra':32

Terjemahnya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁵⁵

Dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang dimana Allah Swt. Melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya perilaku-prilaku yang melenceng dari etika pergaulan yang dimana akan mendatangkan perbuatan zina seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang dimana sering berdua di tempat yang sepi, selalu keluar berdua tanpa pengawasan sama halnya pergaulan muda mudi yang telah melakukan proses *khitbah* yang telah dijelaskan sebelumnya yang dimana syariat Islam memperbolehkan melihat wanita yang akan di *khitbah* karena masalah bukan semata mata hawa nafsu yang membuat perilaku yang melenceng dari etika

⁵⁵ Sinta Bela, Ahmad Zabidi, and Sri Sunantri, “Zina Dalam Surah Al-Isra Ayat 32 Menurut Al-Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an,” *Jurnal SAMBAS: (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah) Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies* 6, no. 2 (2023): 129–41.

pergaulan muda mudi baik yang belum melakukan proses *khitbah* etika pergaulan harusnya di perhatikan agar tidak menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.

Larangan untuk melakukan perbuatan zina diungkapkan dengan kalimat “mendekati zin” untuk memberikan kesan yang tegas bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah sangat dilarang dan di benci olah Allah Swt. Apalagi melakukan perbuatan zina.

Dengan adanya ungkapan seperti itu, seseorang akan sadar dan memahami bahwa perbuatan zina sangat keji dan sangat dibenci oleh Allah Swt. Jika perbuatan seperti ini meraja lela di lingkungan masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang karena binata tidak memiliki ilmu dan memamng kuadrat dan di ciptakan seperti itu yang tidak memiliki aturan di muka bumi , dimana larangan yang sangat tegas dan keras yang harus di jauhi oleh umat muslim, sebab perbuatan zina sesungguhnya mendatangkan penyakit dan merusak keturunan.

Wawancara dengan ibu sanawia

*“Ke menurutku yaku to iyyamotu nanak lako o ke puramo iyya di sio’ tae iyya den mapisaddinggi ke dengan dikunni dau mapatengan tee kona melomo botting di kareasan ri ke den apa apatae dipuelok terjadi, tapi tae stomo iyya melo mapisadding ke denagn dikuanni sirupami tuu keponakanku se sae calonna di banua tae atomo iyya na kitai wattu masiri ki na goci tetanga, apa ke pabali bali tori tae melo mapisadding jadi alena mani melo apa na pugauk ke taeri melok mapiadding kah dengan sia kukuanni dau lao ke melo bomi lao tapi taera laostomi iyya buda pissen ri alasan na menurutku temo ana ana taemo iyya degan disanga tae waddin alane stomora iyya kah budak to mapatengan ten tuu jadi tae stomo iyya den melo dianggai”.*⁵⁶

Artinya:

Menurut saya anak-anak jaman sekarang semisal telah melakukan proses *khitbah* yang dimana bisa terjadi di masyarakat mereka bisanya pergi berdua, kami juga sebagai orang tua jika melihat anak-anak atau keponakan kami yang bisa bergi

⁵⁶ “Wawanca Dengan Ibu Sanawia Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024.”

bersama saya bisa menegur jangan selalu pergi tapi tidak di dengar, karna saya juga punya keponakan yang semisal di tannya tidak mendengar malahan bisa marah balik, kami sebagai orang tua khawatir akan hal hal yang tidak di inginkan akan terjadi jika mereka bepergian bersama, tapi tidak di respon jadi terserah, menurut saya anak anak jaman sekarang sudah tidak ada lagi perhatinnya tentang hal-hal tersebut karna melihat perkembangan zaman sekarang yang tidak karuan.

Pendapat ini sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum dilakukan beberapa dari masyarakat yang ada di Desa Batetangnga. Namun tetaplah hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan untuk menghindarinya.

Yang dilakukan ibu sanawia sudah benar, yaitu mengingatkan secara langsung kepada pasangan yang telah melakukan proses *khitbah* tersebut untuk saling menjaga menjaga. Karena *khitbah* hanya awal dari sebuah hubungan yang akan mengikat kedua keluarga yang tidak saling mengenal menjadi sanak saudara. Hal ini belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi keduanya, mereka tetaplah orang asing yang sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri.

Ditinjau dari hukum Islam, proses *khitbah* (pertunangan) belum menimbulkan akibat hukum apapun antara laki-laki dan perempuan itu masih merupakan orang asing sehingga masih belum berlaku kewajiban dan hak antara keduanya. Namun,

dalam pasal 13 KHI ini menyebutkan secara jelas mengenai akibat hukum dari suatu khitbah, antara lain:

1. Pinangan atau *khitbah* tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan *khitbah*
2. Kebebasan untuk memutuskan hubungan *khitbah* dilakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan di daerah setempat, sehingga dapat tetap terjalin kerukunan dan saling menghargai.⁵⁷

Wawancara dengan ibu hasmiah N

*“Menurutku yaku ten ke anana-ana purami di sio’ tae sia mingapa ke lao pinga ri subun jalan-jalan atau dengan na urusu kah taemo degan disanga dau mapategan jadi dikita-kita pianga mo ke den masalhanna iyamoto pakasiri’i kalena melo mibottin na sanga jadi iyya siamora ke melo i lao, la leba’ lebanna ke dikita temo taemo iyya degan dau leba leba stomi iyya”.*⁵⁸

Artinya :

Menurut saya jika telah melakukan proses *khitbah* tidak apa-apa jika mereka keluar jalan-jalan, makan bersama, berlibur atau besilaturahmi kerumah calonnya (yang telah di *khitbah*), kan mereka sudah mau menikah jadi apa salahnya jika keluar bersama, karna sekarang kebanyakan dari mereka tidak mendengar jadi terserah mereka jika ada sesuatu terjadi mereka sendiri yang tanggung resikonya karena merasa sudah akan menikah jadi mereka berfikir demikian.

Pendapat dari ibu hasmia N di sini jelas sudah keliru yang dimana mengatakan boleh saja untuk keluar bersama, pada dasarnya Hal ini demi mencegah terjadinya fitnah apalagi terjerumusnyanya keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu

⁵⁷ R I Inpres, “No 1 Tahun 1997.(1997) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.).

⁵⁸ “Wawanca Dengan Ibu Hsmiah N Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024.”

dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berduaan, maka setan akan sangat mudah untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan meskipun seorang yang alim, hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

وَعَنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَخْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Wawancara dengan bapak damari

*“Menurutku yaku temo ana-ana ke purami di sio’ ma pabiasaan mi subun sola miris ri kukita ke di tangga lalan na si raka pianga kah biasa na subun ma mutoro kukita ceh na sara iyya, ma pabiasaan mi ka si candring memang mi, den lalo kiwatang na botting apa ke mapatengan iyya lao liu sola, tapi tae tota ya ngasan mapatengan ten tu’u, menurutku yaku iyya tu tamatuanna anngai ke la lau liu iyya sola maknjja tomi tu iyya ke di kunni baik-baik di pa pahang tae makannja ke mapatengan tau namo tu melomi botting di anngai i demi kebaikkanna muto’o m;kah makanjja to tu tau ke la botting tae dengan curita makallain-lai namo tu tae anu kadakek di ka bua ke salao laonamo lainlaimo curita di masyarakat kah den to to ti disangga jummai pammaliangna tau dolo-dolo diangngai dauna subun kah dikareasan ngasan mi tuu apa apa yang di puelok”.*⁶⁰

Artinya:

Menurut saya sekarang zaman pergaulan muda-mudi ketika melaksanakan proses *khitbah* hal biasa dan sudah jadi kebiasaan bagi mereka untuk sering sering keluar berduaan, mirisnya saya melihat di jalan bisa mereka berpelukan, kebetulan saya bisa

⁵⁹ Cintia Rinjani, “Reward and Punishment Methods in Islamic Education Perspective of Bukhari and Muslim Hadith,” *Ruhama: Islamic Education Journal* 4, no. 2 (2021): 185–204.

⁶⁰ “Wawanca Dengan Bapak Damri Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 05 April 2024.”

keluar rumah naik motor dan saya melihat hal tersebut, hal tersebut sudah biasa karna mereka pacaran, tapi tidak semua mereka yang telah melakukan proses khitbah melakukan hal tersebut, dan menurut saya orang tua harus memperhatikan perilaku anaknya aga terhindar dari perbuatan yang melenceng dari ajaran Islam, karena jika menikah nanti dalam keadaan bai-baik dan terhindar dari fitnah yang ada karena cerita bisa saja menjadi jadi jika hal sedikit atau kesalahan yang di perbuat demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

Sedangkan pandangan bapak damri pergaulan pemuda-pemudi setelah khitbah di Desa Batetangnga sangat miris, tidak adanya batasan yang jelas dari orang tua dan keluarga sehingga pergaulan semakin bebas dan berani. Pergaulan ini tidak sebatas hanya pergi pergi berdua, boncengan dan melakukan aktifitas bersama, tetapi lebih jauh dari itu, dan sudah banyak sekali pasangan yang gagal mempertahankan yang seharusnya sudah menjadi prinsipnya sehingga hamil sebelum menikah. Pergaulan semacam ini memang tidak selalu dilakukan pasangan yang sudah bertunanga, tetapi yang belum mempunya hubungan yang resmi atau (baru pacaran) juga banyak. Meskipun demikian tidak semua pasangan seperti itu, masih ada beberapa dari mereka yang mengikuti aturan-aturan agama Islam. Menurut saya untuk mencegah atau mengurangi hal ini hendaknya kita sebagai orang tua lebih tanggap, untuk segera menikahkan mereka apabila hubungannya sudah sangat intens dan menghawatirkan.

Pendapat ini tentunya sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak di perbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum

dilakukan di tengah masyarakat Desa Batetangnga. Namun tetaplah hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan untuk menghindarinya.⁶¹ Upayanya sebagai orang tua jika ada anggota keluarga yang mengalamipun sudah sangat tepat, yaitu segera menikahkan mereka karena menikah jauh lebih baik dengan sekedar hubungan pertunangan yang didalamnya terdapat pergaulan yang dilarang Allah Swt.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah*

Agama Islam telah mengajarkan bagaimana interaksi antara pria dan wanita, diperbolehkan. Sehingga, tidak mudah bagi siapapun untuk melakukan interaksi secara bebas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Hukum Islam adalah panduan bagi umat Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Salah satunya yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.⁶²

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat kebiasaan-kebiasann yang melenceng dari *maslahat* ajaran agama Islam seperti adanya izin dari orang tua untuk berpergian berdua, liburan, jalan-jalan, berpegangan tangan, melakukan foto *prewedding* yang berbagai pose foto

⁶¹ Darminto Dongoran and Fredik Melkias Boiliu, "Pergaulan Teman Sebaya Dalam Pembentukan Konsep Diri Siswa," *Jurnal Educatio FKIP Unma* 6, no. 2 (2020): 381–88.

⁶² Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 69–84.

menyentuh dan berbagai pergaulan dan etika yang melenceng dari ajaran hukum Islam.

Setelah melakukan proses *khitbah* belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan harus tetap menjaga etika hubungan dengan calon suami/isterinya. Keluarga yang terbina dengan ajaran agama biasanya akan lebih paham dan bisa menjaga dirinya dengan baik, ketimbang keluarga yang awam dalam beragama. Di sinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas menerpa anaknya.⁶³

Ditinjau dari hukum Islam, setelah melakukan proses *khitbah* atau yang biasa di sebut di masyarakat yakni pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan melakukan berbagai proses *khitbah* keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (*khitbah*). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.⁶⁴ Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan, bahwasannya Allah meminta hambanya selain menjaga kemaluannya, yang paling pertama dilakukan adalah menjaga pandangannya kepada lawan jenis. Berikut surah An-Nur ayat 30-31 menjelaskan: Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30-31

⁶³ Fatimatus Zahro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan" (Hukum Keluarga Islam, 2023).

⁶⁴ Fikri and Hasin, "Pandangan HAM Dan Ulama'Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah."

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Q.S. An-Nur 30-31)⁶⁵

Ibnu Arabiy menafsirkan surah An-Nur ayat 30-31 bahwa dengan menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya merupakan bagian dari malu dan mawas diri. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, akan tetapi oleh kaum perempuan juga.⁶⁶

⁶⁵ R I Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Jakarta: PT. Hati Emas, 2020.

⁶⁶ Reza Rahmadani, “Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur’an Surah An-Nur Verses 30-31),” *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 1, no. 2 (2020): 121–36.

Sayyid Quṭb dalam kitab tafsirnya, *Fi Zilal Qur'an*, memberikan empat cara utama untuk mengelakkan diri dari lembah zina atau hingga masalah kekerasan seksual. Yang pertama adalah meminta izin untuk masuk rumah. Kedua adalah menundukkan pandangan. Manakala yang ketiga adalah memudahkan urusan pernikahan dan yang keempat adalah haram memaksa perempuan untuk berzina, yang mana hal ini jika dimodernkan adalah konflik kekerasan seksual.⁶⁷

Meskipun pada ayat tersebut ditegaskan untuk perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis, akan tetapi di era sekarang, korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak menutup aurat saja, namun juga terjadi pada perempuan yang berhijab dan menutupi auratnya. Maka, pada ayat tersebut jelas adanya, bahwa maksud Allah melarang untuk melihat lawan jenis adalah jika dengan menggunakan syahwat. Jadi perintah menjaga pandangan di sini adalah sebuah larangan melihat lawan jenis dengan menggunakan syahwat.

Kemudian Quraish Shihab pada kitab tafsirnya, menuliskan bahwa penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan. Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut ke arah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan pemaksaan seksual. Semoga kita semua hamba Allah yang beriman dapat menjaga pandangan kita dari perkara yang dapat menimbulkan keharaman. Amin. Wallahu a'lam.

⁶⁷ Mohamed Yusoff, "Perspektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur The Perspective Of Sayyid Qutb On The Issue Of LoweringThe Gaze Bazed On Quranic Verses 30-31 Of Surah A-LNur," n.d.

Dalam ayat ini, Allah Swt. berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman, berikut penjelasannya.

1. Menjaga Pandangan

Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah saw. juga bersabda pada hadis yang lain, Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Qur‘ān memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati.⁶⁸ Dalam hal ketidaksengajaan memandangi sesuatu yang haram.

2. Menjaga Kemaluan

Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumus ke

⁶⁸ Azzyra Sholikhatus Nisa, “Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur‘an Dan Pengaruhnya Terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik)” (IAIN Ponorogo, 2023).

dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri/suami, dan anak akan ikut tercemar.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ
 آتَىٰكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حُكْمَكُمْ وَأُولَٰئِكَ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حُكْمَكُمْ وَأُولَٰئِكَ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حُكْمَكُمْ

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”(QS. al-Ma ‘arij :29-31).⁶⁹

Allah Swt. sangat melaknat orang yang berbuat zina, dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sungguh, tiga perbuatan dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Swt. Firman-Nya: Q.S. al-Isra’:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isra’:32).⁷⁰

3. Menjaga Batasan Aurat

Menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Swt. memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-

⁶⁹ Siti Fatimah Binti Shuib, “Penanganan Sifat Keluh Kesah Melalui Ibadah Shalat (Studi Deskriptif Penafsiran Surah Al-Ma’arij Ayat 19-35)” (UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023).

⁷⁰ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana An, “Penafsiran" La Taqrabu Al-Zina" Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab),” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.

laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita.

Di samping ketiga hal di atas, Allah Swt. menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertauba karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung.

Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw kepada Alibin Abi thalib, antara lain:

عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الاخرة (رواه احمد)

Artinya:

“Wahai Ali, janganlah kami ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).⁷¹

Hadits di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, agar dapat terhindar dari timbulnya nafsu yang akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan mungkar.

Ditinjau dari hukum Islam *masalahanya*, *khitbah* tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja setelah melakukan proses

⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani et al., *Shahih Sunan Tirmidzi* (Pustaka Azzam, 2020).

khitbah keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan pertunangan (*khitbah*). Dalam Islam pergaulan setelah *khitbah* yang dimana hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya.

Setelah melakukan proses *khitbah* belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang telah melakukan proses *khitbah* harus tetap menjaga etika hubungan dengan calon suami/isterinya. Keluarga yang terbina dengan ajaran agama biasanya akan lebih paham dan dan bisa menjaga dirinya dengan baik, ketimbang keluarga yang awam dalam beragama. Di sinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas menerpa anaknya.

Hukum Islam memperbolehkan melihat wanita yang telah di *khitbah* karena maslahat, Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip mengenai interaksi antara pria dan wanita yang berakar dalam ajaran agama dan nilai-nilai sosial. Ketika membicarakan masalah seperti melihat wanita yang telah dia *khitbah*, beberapa poin perlu dipertimbangkan.

1. Kesopanan dan harga diri

Islam menekankan pentingnya kesopanan, harga diri, dan menghormati orang lain. Melihat wanita, terutama yang telah dia *khitbah*, dengan niat yang tidak senonoh atau untuk kepuasan pribadi bertentangan dengan nilai-nilai ini.

2. Konteks dan Niat

Konteks dari melihat wanita yang telah *diakhitbah* juga penting. Jika melihat dilakukan dalam konteks yang sopan, misalnya dalam kegiatan yang bersifat formal atau keagamaan, dan dengan niat yang murni seperti untuk berinteraksi secara sopan atau dalam keperluan yang dibenarkan, seperti dalam perjanjian bisnis atau kegiatan sosial, hal itu mungkin lebih dapat diterima.

3. Istiqamah dan Pengendalian Diri

Islam mendorong pria untuk menjaga pandangan mereka dan mengendalikan dorongan mereka. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran (Surah An-Nur: 30-31), di mana disebutkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi, meskipun ada situasi di mana melihat wanita yang telah *diakhitbah* mungkin dibenarkan, tetap penting bagi seorang Muslim untuk menjaga kesucian hati dan menjaga pandangannya.

4. Konsultasi dengan Ulama

Dalam masalah seperti ini, terkadang bijak untuk berkonsultasi dengan ulama atau tokoh agama yang dihormati dalam masyarakat untuk mendapatkan pandangan yang lebih terperinci dan sesuai dengan konteks budaya dan sosial tertentu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, seseorang bisa mencoba memahami di mana batas-batas yang dibenarkan dalam Islam mengenai melihat wanita yang telah *diakhitbah* untuk masalah tertentu. Namun, tetap penting untuk berpegang pada nilai-nilai kesopanan, pengendalian diri, dan menghormati orang lain dalam setiap situasi.

sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip

yang penting dalam Islam tentang menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, melindungi diri dan masyarakat dari segala bentuk bahaya atau kerusakan (mafsadat) adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, praktik atau perilaku yang dapat menyebabkan bencana atau kerusakan di masyarakat harus dihindari.

Dalam konteks *khitbah* (pertunangan), prinsip ini bisa diinterpretasikan sebagai larangan melakukan tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan masalah atau konflik di antara kedua belah pihak yang bertunangan. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah institusi suci yang diharapkan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, sejak tahap pertunangan, sudah diinginkan untuk menghindari perilaku atau kebiasaan yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kedamaian di antara pasangan tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep "mafsadat" bisa bervariasi dalam interpretasi dan aplikasinya, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, tidak boleh membawa wanita yang telah di *khitbah* di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

Dalam Islam, pergaulan antara calon pengantin pasca *khitbah* (pertunangan) haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara pria dan wanita. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur

pergaulan pasca *khitbah*, prinsip-prinsip umum dalam Islam tentang interaksi antara pria dan wanita harus tetap dipegang teguh.

Beberapa prinsip yang relevan dalam Islam terkait pergaulan antara calon pengantin pasca khitbah antara lain:

1. Pengawasan dan Pengendalian Diri

Calon pengantin harus menjaga pengendalian diri dan menjauhi segala bentuk pergaulan yang tidak pantas atau melanggar norma-norma agama. Mereka harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan godaan atau pelanggaran terhadap aturan Islam.

2. Keterbukaan dan Keterhormatan

Pergaulan pasca khitbah harus dilakukan dengan keterbukaan dan keterhormatan antara kedua belah pihak. Mereka harus berkomunikasi secara terbuka, tetapi tetap mempertahankan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.

3. Supervisi dan Pengawasan

Dalam beberapa masyarakat Islam, pergaulan antara calon pengantin pasca khitbah dapat diawasi atau diawasi oleh anggota keluarga atau orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan budaya.

4. Tujuan yang Jelas

Pergaulan pasca khitbah harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memperkuat hubungan dan saling mengenal satu sama lain lebih baik sebagai calon pasangan hidup. Hal ini harus dilakukan dengan niat yang baik dan kesungguhan untuk membina hubungan yang sesuai dengan ajaran Islam.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan para narasumber diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. *Khitbah* pada dasarnya adalah komitmen kedua pasangan untuk mantap melanjutkan hubungan ketahap yang lebih serius, *Khitbah* atau biasa di sebut dengan pertunangan bukan lagi hal asing bagi masyarakat terkhusus pada masyarakat yang ada di Desa Batetangnga, yang realita praktik pelaksanaannya mereka yang telah melangsungkan proses *khitbah* menganggap bahwa mereka akan segera menikah, Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. melakukan foto *prewedding* dengan berbagai pose yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan hilangnya kepercayaan terdahulu tertang bagaimana pergaulan setelah *khitbah* agar terhindar dari sesuatu yang tidak di inginkan.
2. Pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Batetangnga. Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa Sebagian masyarakat memahami *khitbah* adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua bela pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Untuk lebih mengenal calon pasangannya mereka di perbolehkan berbincang bersama, saling berkunjung antara kedua belah

pihak, saling berboncengan, berdua-duaan, alasan tersebut karena mereka sudah tunangan, dengan begitu peminang pasti akan menikahi anak gadisnya dan tidak akan macam-macam kepada calon yang telah di *khitbah*. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa setelah tunangan mereka perlu dibatasi pergaulannya karena dengan dibiarkan bersama sama saja membuka peluang untuk hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Akan tetapi, persepsi tersebut hanya berlaku atau dipraktikkan bagi orang tua yang agamis saja dan masi banyak yang menganggap hal biasa pergaulan setelah *khitbah*.

3. Ditinjau dari hukum Islam, *khitbah* tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan *khitbah* (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Hukum Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena *maslahat*, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (*mahram*). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Batetangnga agar memahami makna hakikat *khitbah* dimana diartikan *Khitbah* pada dasarnya adalah komitmen kedua pasangan untuk mantap melanjutkan hubungan ketahap yang lebih serius.
2. Kepada masyarakat calon pengantin, diharapkan agar menjaga pergaulan bebas agar tidak berdampak pada generasi setelahnya.
3. Kepada peneliti berikutnya, penulis menitip harapan agar meneliti lebih mendalam dengan menggunakan metode penetapan hukum Islam yang lain agar menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif sehingga kebiasaan krbiasaan buruk dapat ditinjau dalam ragam perspetif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN Al-Karim

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Abu Rania, Fajar Alnayati, Ahmad Yuswaji, Facrurazi Fakhturrazi, Facrurazi, and Edi Fr. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Pustaka Azzam, 2020.
- Anita, Sifa. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pacakhitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang).” IAIN PURWOKERTO, 2020.
- Ashaari, Nur Najwa Solehah Binti Hasan, Siti Norhafiza Sumadi, Nur Aqilah Salleh, Naziera Izzaty Ismail, Nurul Ain Hayati Adenan, and Mohd Razimi Husin. “Masalah Pergaulan Bebas Dalam Kalangan Remaja Sekolah.” *International Journal of Humanities, Management and Social Science (IJ-HuMaSS)* 2, no. 1 (2019): 38–50.
- Ashlah, Muhammad Abroru. “Dakwah Dalam Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka).” IAIN Kudus, 2023.
- Basri, Rusdaya. *Fiqi Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bela, Sinta, Ahmad Zabidi, and Sri Sunantri. “Zina Dalam Surah Al-Isra Ayat 32 Menurut Al-Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an.” *Jurnal SAMBAS:(Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah) Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies* 6, no. 2 (2023): 129–41.
- Berutu, Ali Geno. “Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab,” 2019.
- Dongoran, Darminto, and Fredik Melkias Boiliu. “Pergaulan Teman Sebaya Dalam Pembentukan Konsep Diri Siswa.” *Jurnal Educatio FKIP Unma* 6, no. 2 (2020): 381–88.
- Farhati, Putri, and Fikriah Noer. “ADAT TUNANGAN DI KABUPATEN BIREUEN.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 5,

- no. 2 (2020): 26–39.
- Fikri, Mohamad Ali, and Moh Hasin. “Pandangan HAM Dan Ulama’Syafi’iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 02 (2020): 44–55.
- Firman Arifandi, Lc. “Serial Hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan,” 2019.
- Hakim, Robith Muti’ul. “Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 69–84.
- Haris, Sanjaya Umar, and Aunur Rahim Faqih. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Yogyakarta: Gama Media*, 2017.
- Hasballah, Zamakhsyari. “Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih.” CITA PUSTAKA MEDIA, 2013.
- Herdiansyah, Haris. “Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif,” 2013.
- Iin Mutmainnah, Syahrullah Tahir, Rusdaya, and Sunuwati M.Pd. “Nilai Budaya Masyarakat Bugis Pranikah Rapo-Rappang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 69–86.
- Iksan, Ardi. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 153–64.
- Inpres, R I. “No 1 Tahun 1997.(1997) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.
- IRFAN, M. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian Prilaku Anak Pra-Remaja Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” 5 (2022): 34–42.
- Izza, Khafidhotul, and Miftahudin Azmi. “Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.” *Sakina:*

- Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022): 37–49.
- Kementerian Agama, R. I. “Al-Quran Dan Terjemahnya.” *Jakarta: PT. Hati Emas*, 2020.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- M Heli, Abrori Lutfi. “Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Ai-Ushrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” UIN KHAS JEMBER, 2023.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Muhammad Ali Rusdi Bedong. *Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Mustakim, Ahmad. “Konsep Khitbah Dalam Islam.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 27–47.
- Nasution, Abdul Fattah. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nisa, Azzyra Sholikhatun. “Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur’an Dan Pengaruhnya Terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik).” IAIN Ponorogo, 2023.
- Nisak, Linda Khoirun. “Konsumsi Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Monzer Kahf.” IAIN Kediri, 2018.
- Nurhikmah. *Fiqhi Keluarga Muslim : Menata Bahtera Rumah Tangga*. Edited by IAIN Parepare Nusantara Press. Parepare, 2020.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. “Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data,” 2019.
- Parwati, Ni Nyoman, I Putu Pasek Suryawan, and Ratih Ayu Apsari. *Belajar Dan*

- Pembelajaran*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Perdana, Ferdiansyah, Indah Lestari, and Noer Saudah. "Persepsi Tentang Kesiapan Status Kesehatan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Sooko Kab. Mojokerto." Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2023.
- Rahmadani, Reza. "Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur'an Surah An-Nur Verses 30-31)." *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 1, no. 2 (2020): 121–36.
- Ri, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." *Bandung: CV. Diponegoro*, 2020.
- Ridwan, Mohammad, Rony Sandra Yofa Zebua, Muttorik Alil Abasir, Indah Fitriana Sari, Syamsiah Muhsin, Lucky Nugroho, and Abdullah Muhammad Yahya. *Maqashid Syariah*. Get Press Indonesia, 2023.
- Rinjani, Cintia. "Reward and Punishment Methods in Islamic Education Perspective of Bukhari and Muslim Hadith." *Ruhama: Islamic Education Journal* 4, no. 2 (2021): 185–204.
- Robani, Alfarezi. "Konsep Pendidikan Moral Dan Etika Dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rohmawati, Anisa. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara)." *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 1 (2018): 71–95.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana An. "Penafsiran" La Taqrabu Al-Zina" Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, 2017.
- Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syariah," 2019.

- Shandi, Ivanna Frestilya Ari. “Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” IAIN Metro, 2020.
- Shuib, Siti Fatimah Binti. “Penanganan Sifat Keluh Kesah Melalui Ibadah Shalat (Studi Deskriptif Penafsiran Surah Al-Ma’arij Ayat 19-35).” UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023.
- Siti, Fatimah. “Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Soraya, Nyayu. “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.” *Tadrib* 4, no. 1 (2018): 183–204.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Tanra, Indra, and Syarifuddin Muhammad Nawir. “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar.” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 2339–2401.
- Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 22–48.
- “Wawancara Dengan Bapak Damri Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 05 April 2024,” n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024,” n.d.
- “Wawancara Dengan Ibu Hsmiah N Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024,” n.d.

“Wawancara Dengan Ibu Sanawia Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 22 Maret 2024,” n.d.

“Wawancara Dengan N Pelaku Khitbah, Desa Batetangnga, 10 Maret 2024,” n.d.


“Wawancara Dengan S Pelaku Khitbah, Desa Batetangnga, 20 Maret 2024,” n.d.

“Wawancara Dengan Z Pelaku Khitbah, Desa Batetangnga, 15 Maret 2024,” n.d.

“Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Tokoh Masyarakat, Desa Batetangnga, 21 Maret 2024,” n.d.

Yusoff, Mohamed. “Perspektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur The Perspective Of Sayyid Qutb On The Issue Of LoweringThe Gaze Bazed On Quranic Verses 30-31 Of Surah A-LNur,” n.d.

Zahro, Fatimatus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.” Hukum Keluarga Islam, 2023.





LAMPIRAN

PAREPARE

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PELAKU *KHITBAH*



Wawancara dengan N Pelaku *Khitbah* di Desa Batetangnga pada tanggal 10 Maret 2024

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PELAKU *KHITBAH*



Wawancara dengan S pelaku *khitbah* di Desa Batetangnga pada tanggal 20 Maret 2024

**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Usman di Desa Batetangnga pada tanggal 21 Maret 2024

**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin di Desa Batetangnga pada tanggal 22 Maret 2024

**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Ibu Sanawia di Desa Batetangnga pada tanggal 22 Maret 2024

**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Ibu Hasmiah. N di Desa Batetangnga pada tanggal 22 Maret 2024

**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Damri di Desa Batetangnga pada tanggal 05 April 2024



BIODATA PENULIS



Mirani, Lahir di Samalili pada tanggal 5 November 2002. Anak kedua dari 3 bersaudara oleh pasangan Bapak Umar dan Ibu Fatimah. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN No 2 Samalili pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs DDI Kanang pada tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MA DDI Kanang, pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar).

